#### **KATA PENGANTAR**



Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2018, Pengadilan Agama Martapura adalah salah satu dari 83 Pengadilan yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. DR. M. Hatta Ali, di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan ini Pengadilan Agama Martapura telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Martapura Tahun 2018 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2018 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Martapura.

Martapura, 31 Desember 2018

Kewa Pengadilan Agama Martapura,

Rahmi Hidayati, M.Ag.

MP. 19780621.200112.2.003

## **DAFTAR ISI**

KATA :	PEN	NGANTAR	i
DAFTA	R I	SI	ii
DAFTA	AR T	SABEL	v
BAB I	PE	ENDAHULUAN	1
	A.	Kebijakan Umum Peradilan	1
	B.	Visi dan Misi	2
	C.	Rencana Strategis	3
BAB II	[ <b></b>		7
	A.	Struktur Organisasi ( Tupoksi )	7
		❖ Standar Operasional Prosedur (SOP)	10
		Analisis Sistem dan Prosedur Kerja	11
		2. Analisis Tugas	11
		3. Analisis Prosedur Kerja	12
		❖ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	22
	B.	Pelayanan Publik yang Prima	23
		❖ Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	23
		❖ Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	23
		❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	24
BAB II	I PE	EMBINAAN DAN PENGELOLAAN	25
	A.	Sumber Daya Manusia	25
		1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	25
		2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	27
		❖ Mutasi	28
		❖ Promosi	29
		❖ Pensiun	30
		❖ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)	30
		a. Sumber Daya Manusia Teknis	30
		b. Sumber Daya Manusia Non Teknis	31

B.	Pe	nyelesaian Perkara	. 33
		❖ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	33
		❖ Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	35
		❖ Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	Kasasi
		dan PK	35
		❖ Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi	36
C.	Per	ngelolaan Sarana Dan Prasarana	36
	1.	Sarana dan Prasarana Gedung	36
		a. Keadaan Gedung	36
		b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	37
		c. Penghapusan Gedung Kantor	38
	2.	Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	38
	3.	Transportasi	38
	4.	Rumah Dinas	39
D.	Per	ngelolaan Keuangan ( Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)	39
	1.	Belanja Pegawai	40
	2.	Belanja Barang	41
	3.	Belanja Modal	41
E.	Du	kungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	42
	1.	Perangkat Keras ( Hardware )	42
	2.	Perangkat Lunak (Software)	43
	<b>*</b>	Publikasi Perkara (One Day One Publish)	
		43	
F.	Re	gulasi Tahun 2017	44
	a)	Manajemen Perubahan	44
	b)	Perundang-undangan	44
	c)	Penataan dan Penguatan Organisasi	44
	d)	Penataan Tata Laksana	45
	e)	Penataan Sistem Manajemen SDM	45
	f)	Penguatan Akuntabilitas	45
	g)	Penguatan Pengawasan	45
	h)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	46

BAB IV	PENGAWASAN	.47
	A. Internal	. 47
	B. Evaluasi	. 49
	I. Pemahaman Terhadap Hukum Formil dan Materil	50
	II. Manajemen Peradilan	51
	III. Bidang Pelayanan Publik	51
	IV. Administrasi Perkara	51
	V. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	52
	VI. Administrasi Umum	52
	VII. Kinerja Aparat	. 52
	VIII. Program Prioritas Reformasi	. 52
	IX. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT	53
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	. 54
	A. Kesimpulan	54
	B. Rekomendasi	55

# BAB I PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melaporkan dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura membuat laporan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI pada setiap tahun yang harus diselesaikan pada awal tahun berjalan.

Laporan Tahunan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Martapura sebagai institusi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Martapura mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu:

- 1. Perkawinan
- 2. Waris
- 3. Wasiat
- 4. Hibah
- 5. Waqaf
- 6. Zakat
- 7. Infaq
- 8. Sadaqoh dan
- 9. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Martapura meliputi wilayah hukumnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas wilayah 3.370 km2. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40' Bujur Timur sampai dengan 104°33' Bujur Timur dan antara 3°45' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebelah Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan

Selatan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)

Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dan Kabupaten Ogan

Sebelah Barat

Ilir


Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Luas wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beribukota Martapura meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 286 Desa (hingga akhir 2013). Adapun luas wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Nama Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1. Martapura	102,16	3,03
2. Bunga Mayang	113,54	3,37
3. Jaya Pura	230,17	6,83
4. B.P. Peliung	154,13	4,57
5. Buay Madang	114,36	3,39
6. Buay Madang Timur	156,25	4,64
7. B.P. Bangsa Raja	192,95	5,73
8. Madang Suku II	129,34	3,84
9. Madang Suku III	195,32	5,79
10. Madang Suku I	211,25	6,27
11. Belitang Mdg Raya	163,59	4,85
12. Belitang I	354,50	10,53
13. Belitang Jaya	91,97	2,73
14. Belitang III	153,87	4,56
15. Belitang II	153,59	4,56
16. Belitang Mulya	45,97	1,36

17. Semendawai Suku III	297,77	8,83
18. Semendawai Timur	183,27	5,44
19. Cempaka	101,00	3,00
20. Semendawai Barat	225,00	6,68

## Peta wiyalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura



Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Martapura membuat Renstra 2015-2019 yang selalu di reviu denga Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung" sedangkan misi Pengadilan Agama Martapura Yaitu:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Martapura. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Martapura sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- 2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
- 3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
- 4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

## B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Martapura adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam mencapai 4 (Empat) Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Martapura bagi Pengadilan Agama Martapura untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
- 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Martapura.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Martapura melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang mewilayahi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### **BAB II**

## A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Martapura mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

## 1. Struktur Organisasi Bulan Oktober – Desember 2018



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para personilnya, serta gambaran hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan.

Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Martapura tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan yang ada.

Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau *job description* dari suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di Pengadilan Agama Martapura seperti pada bagan struktur di atas yaitu :

1. **Ketua,** tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## 2. Wakil Ketua (Rahmi Hidayati, M.Ag.)

bertugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Martapura dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Martapura ;

3. **Hakim,** tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Martapura

#### 4. Panitera (Bahder Johan, S.H., M.H.)

bertugas dan bertanggung jawabmemberikan pelayanan teknis di bidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya di Lingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi;

## 1) Panitera Muda

## a. Panitera Muda Hukum (Fahrizal, S.H.I.)

Panitera muda hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan data statistik perkara, dan melakukan pengurusan administrasi, pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data, anomasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasar peraturan perundang-undangan.

## b. Panitera Muda Gugatan (Sari Mayadinanti, S.H.I)

Panitera muda gugatan bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpanberkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

## c. Panitera Muda Permohonan (Nur Anwar, S.H.I.)

Panitera muda permohonan bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

## 2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim/ Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalnnya sidang sertamembuat berita acara sidangsemua peristiwa hukumyang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani Hakim/ Majelis Hakim tersebut, serta menyelesaikan administrasi persidangan.

## 3) Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/ Majelis Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

## 5. Sekretaris (Muhammad Aji Taufan, S.H.)

Sekretaris bertugas melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan agama yang membawahi;

# 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (Arman Susanto, S.H.I.)

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan bertugas melaksanakan persiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

## 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas melaksanakan persiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan.

# 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana (Endah Rosmaladewi, A.Md.)

Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan persipan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

## A. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sesuai dengan peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, bahwa seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sebagaimana yang dipertegasdengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 036/SEK/PER/VI/2011 tentang Sasaran Kinerja Individu dan Memberlakukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan Agama Martapura telah menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2.2 SKP Hakim dan Pegawai

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan	Kegiatan Keterar n	nga
	WY 1 11 VZ	Tahun 2018		
1	Wakil Ketua	30 Kegiatan	1. Menunjuk Hakim Okt-De	
	Rahmi Hidayati, M.Ag.		Mediator 2018	
			2. Membuat PMH	
			3. Membuat PHS	
			4. Menyidangkan Perkara	
			5. Mengoreksi Berita Acara  6. Mengoreksi Berita Perita	
			6. Menandatangani Berita Acara	
			7. Membuat dan Mengoreksi Putusan	
			8. Menandatangani putusan	
			9. Meminutasi Berkas	
			Perkara	
			10. Melakukan evaluasi	
			terhadap hasil	
			pengawasan Hakim	
			11. Menindaklanjuti laporan	
			atas hasil pengawasan	
			Hakim	
			12. Membuat surat izin Kuasa	
			Insidentil	
			13. Menandatangani dan	
			memaraf Buku Register	
			Perkara	
			14. Menandatangani dan	
			memaraf Buku Keuangan	
			Perkara	
			15. Menandatangani dan	
			memaraf Buku Register	

- Pengaduan
- 16. Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP
- 17. Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun
- 18. Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Keuangan
- 19. Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan
- 20. Memeriksa dan menandatangani laporan perkara
- 21. Memeriksa dan menandatangani laporan pengaduan
- 22. Melakukan rapat
- 23. Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian
- 24. Menandatangani SK yang berhubungan naskah keuangan
- 25. Mendisposisi surat masuk
- 26. Mengoreksi surat-surat
- 27. Menandatangani suratsurat
- 28. Membuat Laporan

			Tahunan dan Laporan	
			Akuntabilitas Kinerja	
			(LAKIP)	
			29. Membuat dokumen	
			SAKIP	
			30. Membuat Penilaian	
			Sasaran Kerja Pegawai	
2	Hakim	13 Kegiatan	1. Mempelajari berkas	Okt-Des
	Alfi	C	perkara	2018
			2. Menyidangkan perkara	
			3. Mengkoreksi Berita	
			Acara Sidang	
			4. Mengadakan	
			musyawarah Majelis	
			<ol> <li>Membuat Konsep</li> </ol>	
			Putusan	
			6. Menandatangani	
			Putusan	
			7. Memeriksa berkas	
			perkara yang akan	
			diminutasi	
			8. Menganonim putusan	
			9. Melakukan	
			Pengawasan	
			10. Membuat laporan hasil	
			Pengawas	
			11. Membuat Instrument	
			Persidangan	
			12. Membuat Laporan	
			Kegiatan Hakim	
			13. Melakukan Mediasi	
3	Hakim	13 Kegiatan	1. Mempelajari berkas	Okt-Des
	Foead		perkara	2018

Okt-Des
2018
(

- penunjukan Jurusita dan JSP
- Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan
- 8. Membuat laporan pengaduan
- Menandatangani akta cerai
- 10. Menandatangani akta Banding
- 11. Menandatangani akta Kasasi
- 12. Menandatangani akta PK
- 13. Menandatangani laporan perkara
- 14. Membuat berita acara sidang (BAS)
- 15. Membuat berita acara sita/eksekusi
- 16. Membuat instrumen
  PGL/PBT/Amar
  Putus/Tunda
- 17. Membuat penetapan (Sita/Ikrar)
- 18. Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi
- 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
- 20. Melaksanakan eksekusi
- 21. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi

			22	. Menyusun laporan	
				tahunan	
5	Panitera Muda Hukum	11 Kegiatan	1.	Mengikuti dan mencatat	Okt-Des
	Fahrizal, S.H.I.			jalannya sidang	2018
				pengadilan	
			2.	Membuat Berita Acara	
				Sidang (BAS)	
			3.	Mengetik penetapan	
			1	(Sita/Ikrar) Melaksanakan	
			4.		
			5	pemberkasan perkara Mengumpulkan dan	
			3.	mengelola data perkara	
			6.	Mengkonsep dan	
				menyelesaikan laporan	
				perkara	
			7.	Menyajikan statistik	
				perkara	
			8.	Mengarsipkan berkas	
				perkara in aktif	
			9.	Mengirimkan salinan	
				putusan/penetapan	
				(CG/CT) ke KUA	
			10	. Menyusun bundel B	
			11	. Menerbitkan akta cerai	
6	Panitera Muda Gugatan	17 Kegiatan	1.	Bertanggung jawab	Okt-Des
	Sari Mayadinanti, S.H.I.			terhadap proses	2018
				penerimaan perkara	
				dibidang gugatan	
			2.	Bertanggung jawab	
				terhadap proses pengisian	
				semua Jurnal dan Register	
				di bidang Gugatan	

- Bertanggung jawab terhadap kelengkapan syarat - syarat pengajuan perkara Gugatan
- 4. Mencatat Putusan /
  Penetapan perkara
  Gugatan mengenai
  Penetapan Majelis
  Hakim, Tanggal Sidang,
  Penundaan Sidang,
  Tanggal Putus, Diktum
  Amar Putusan
- Mengkordinasikan tugas tugas Panitera Muda
   Gugatan kepada Panitera
- 6. Memberikan penilaian
  SKP, terhadap Staf
  Gugatan dan memberikan
  bimbingan dan arahan
  kepada staf gugatan serta
  memantau tugasnya
  ( Meja I, dan Kasir )
- Bertanggung jawab dan mengkordinir kelengkapan data /Gugatan didalam SIPP
- Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- 9. Membuat berita acara sidang (BAS)
- 10. Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas

11. Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur 12. Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberit ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan Nur Anwar, S.H.I. 19. Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I. 20. Membuat Berita Acara				perintah Ketua Majelis	
putus/Undur 12. Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberit ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2 Membuat Berita Acara				11. Membuat instrumen	
12. Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberit ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan Nur Anwar, S.H.I. 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				PGL/PBT/Amar	
panggilan/relaas/pemberit ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara Nur Anwar, S.H.I.  Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  Nur Anwar, S.H.I.  Pengadilan 2. Membuat Berita Acara				putus/Undur	
ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan Nur Anwar, S.H.I. 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				12. Meneliti surat-surat	
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara 13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan Nur Anwar, S.H.I. 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				panggilan/relaas/pemberit	
Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara  13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang  14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  18. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan  20. Membuat Berita Acara				ahuan isi putusan/teguran	
disampaikan kepada pihak-pihak berperkara  13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang  14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  18. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				yang dibuat oleh Jurusita	
pihak-pihak berperkara  13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang  14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  18. Mengikuti dan mencatat pemberkasan perkara  19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 20. Membuat Berita Acara				Pengganti yang akan	
13. Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang 14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan Nur Anwar, S.H.I. 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				disampaikan kepada	
majelis hakim tentang kesiapan sidang  14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				pihak-pihak berperkara	
kesiapan sidang  14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				13. Melaporkan kepada	
14. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan 15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 18. Kegiatan 19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				majelis hakim tentang	
yang ditentukan  15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				kesiapan sidang	
15. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara 1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				14. Mengikuti sidang perkara	
berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				yang ditentukan	
yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				15. Membuat dan mengetik	
sebelum sidang berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				berita acara persidangan	
berikutnya  16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				yang harus diselesaikan	
16. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				sebelum sidang	
berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				berikutnya	
yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I. 8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				16. Membuat dan mengetik	
sebelum sidang berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				berita acara persidangan	
berikutnya 17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				yang harus diselesaikan	
17. Melaksanakan pemberkasan perkara  7 Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				sebelum sidang	
pemberkasan perkara  Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  **Regiatan**  1. Mengikuti dan mencatat Okt-Des jalannya sidang pengadilan pengadilan 2. Membuat Berita Acara				berikutnya	
Panitera Muda Permohonan Nur Anwar, S.H.I.  8 Kegiatan 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 2. Membuat Berita Acara				17. Melaksanakan	
Nur Anwar, S.H.I.  jalannya sidang 2018  pengadilan  2. Membuat Berita Acara				pemberkasan perkara	
pengadilan  2. Membuat Berita Acara	7	Panitera Muda Permohonan	8 Kegiatan	1. Mengikuti dan mencatat	Okt-Des
2. Membuat Berita Acara		Nur Anwar, S.H.I.		jalannya sidang	2018
0:1 (7:15)					
Sidang (BAS)				Sidang (BAS)	

		<ol> <li>Mengetik penetapan (Sita/Ikrar)</li> <li>Melaksanakan pemberkasan perkara</li> <li>Menerima/memeriksa berkas pernohonan yang diajukan</li> <li>Mengisi buku register perkara permohonan dan register-register lainnya</li> <li>Menaksir panjar biaya</li> <li>Merekap perkara permohonan</li> </ol>	
8	Panitera Pengganti M. Ilham, S.H.	<ol> <li>Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan</li> <li>Membuat berita acara sidang (BAS)</li> <li>Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis</li> <li>Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur</li> <li>Meneliti surat-surat panggilan/relaas/pemberit ahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara</li> <li>Melaporkan kepada majelis hakim tentang</li> </ol>	Des 2018

		7. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan  8. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya  9. Mengetik penetapan (Sita/Ikrar)  10. Melaksanakan pemberkasan perkara  11. Melapor kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan  12. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/Panitera Muda Hukum  13. Melapor kepada Panitera Muda	
9	Jurusita/Bendahara Pengeluara	Gugatan/Permohonan	Okt-Des
	Munirul Ikhwan		2018
10	Sekretaris  Muhammad Aji Taufan, S.H.	ersama Panitera membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta	Okt-Des 2018

pengorganisasiannya;
2
enetapkan Rencana
Kerja Anggaran sesuai
program dan fungsinya;
3
engkoordinasikan
operasional dan
mengelola tertib
administrasi
Kesekretariatan;
4
emonitor dan
mengawasi pelaksanaan
tugas Kesekretariatan;
5
emberi bimbingan dan
petunjuk kepada setiap
Sub Bagian di
Kesekretariatan;
6
elaksanakan
pengelolaan anggaran
dan barang sesuai Daftar
Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA);
7
enunjuk dan
mengangkat Pejabat
Pembuat Komitmen,
Pejabat Penguji Surat
Perintah Pembayaran
dan Penandatangan

Surat	Perintah
Membayar,	
Pengelola A	
Belanja Pe	
Staf	
	Pengelola
Keuangan;	
8	
	t keputusan
tentang	
penanggung	
kendaraan d	
(empat) dan	roda 2 (dua)
serta penang	ggung jawab
laptop;	
9	
enandatanga	ni dokumen
realisasi d	an laporan
pelaksanaan	anggaran;
10	
enandatanga	ni dokumen
permintaan	Tunjangan
Kinerja;	
11	
enandatanga	ni cek dan/
atau dokume	en pencairan
anggaran lai	nnya;
12	
enyusun	Rencana
Kinerja Ta	hunan dan
Penetapan	Kinerja,
Rencana	Strategis,
Laporan Kin	_
Pemerintah (	
- Tomorman	aan Daporan

Tahunan bersama tim;
enyusun dan
menetapkan rencana
umum pengadaan serta
membuat laporan
realisasi fisik dan
anggaran;
14
eneliti dan mengkoreksi
konsep naskah
persuratan, formulir dan
laporan
15
endistribusikan disposisi
surat yang diterima ke
tiap unit pelaksana di
Kesekretariatan
16
engawasi pelaksanaan
update database aplikasi
Kesekretariatan
17
enandatangani
administrasi pembukuan
Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan;
18
elakukan pemeriksaan
kas Bendahara
Pengeluaran sekurang-
kurangnya 1 (satu)
bulan sekali;

		elegalisasi salinan/ fotokopi surat-surat/	
		dokumen yang berkaitan	
		dengan perencanaan dan	
		pengelolaan anggaran	
		serta kepegawaian;	
		20elakukan evaluasi	
		pelaksanaan tugas	
		Kesekretariatan;	
		21	
		enyusun SKP dan	
		memberikan penilaian	
		kinerja terhadap Kepala	
		Sub Bagian;	
		22	
		elaporkan kegiatan	
		Sekretaris kepada Ketua setiap diperlukan;	
		23	
		elaksanakan tugas lain	
		atas perintah atasan	
		dalam kedinasan;	
11	Kasubbag Perencanaan, TI,	1. Membantu	Okt-Des
	dan Pelaporan	Kesekretariatan dalam hal	2018
	Arman Susanto, S.H.I	Aplikasi Komputer	
		2. Membantu Kepaniteraan	
		dalam hal Aplikasi	
		Komputer  3. Bertanggung Jawab atas	
		Kelancaraan IT	
		4. Mengupload semua	

- berkas yang berhubungan dengan urusan kantor
- Melaksanakan Tugas sebagai Admin SIPP & SIKEP
- 6. Melaksanakan Tugas yang berkaitan dengan IT
- Mengetik RKT, PKT, RENSTRA, LKJiP, dan LAPORAN TAHUNAN
- 8. Mengetik Program
  Kegiatan Sub Bagian
  Perencanaan, Teknologi
  Informasi dan Pelaporan
- 9. Mengetik dan Mengelola Data Akses ( Nama Pengguna dan Kata Sandi) Aplikasi Resmi yang Digunakan Untuk Operasional Kantor
- 10. Mengarsipkan Seluruh Dokumen Perencanaan dan Laporan serta Arsip Dokumen Elektronik
- 11. Membantu MerekapAbsensi Pegawai
- 12. Melaksanakan KoordinasiDengan Atasan ApabilaDiperlukan
- Melaksanakan Tugas Lain
   Sesuai Perintah Atasan
- 14. Melaporkan Tugas-tugasSub Bagian Perencanaan,

10		Teknologi Informasi dan Pelaporan  15. Menyusun RKAKL, TOR, dan RAB  16. Mengisi Laporan E- Monev Smart DjA	
12	Kasubbag Umum dan Keuangan	KOSONG	
13	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Endah Rosmaladewi, A.Md.	1. Membantu Kesekretariatan dalam hal Aplikasi Komputer 2. Mengupload semua berkas yang berhubungan dengan urusan kantor 3. Melaksanakan Tugas sebagai Admin SIKEP 4. Mengetik RKT, PKT, RENSTRA, LKJiP, dan LAPORAN TAHUNAN 5. Mengetik Program Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 6. Mengetik dan Mengelola Data Akses (Nama Pengguna dan Kata Sandi) Aplikasi Resmi yang Digunakan Untuk Operasional Kantor 7. Membantu Merekap Absensi Pegawai	Okt-Des 2018

			Melaksanakan Koordinasi Dengan Atasan Apabila Diperlukan Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Perintah Atasan Melaporkan Tugas- tugas subbag kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Mengisi Laporan E- Monev Smart DjA	
14	Staf Umum dan Keuangan Munirul Ikhwan.			Okt-Des 2018

## B. Pelayanan Publik yang Prima

## 1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Agama Martapura adalah salah satu Pengadilan Agama yang dimekarkan, sehingga Pengadilan Agama Martapura belum pernah diajukan sebagai Pengadilan Agama yang menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

## 2. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis). Tetapi, Pengadilan Agama Martapura belum mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran dalam menyediakan fasilitas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada DIPA tahun Anggaran 2018.

## 3. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura belum mendapatkan anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu.

## 4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada DIPA tahun anggaran 2018 Pengadilan Agama Martapura belum mendapatkan anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).

# BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

## A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2018 dipaparkan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rahmi Hidayati, M.Ag	Wakil Ketua	
2	Alfi Zuhri, S.Ag	Hakim	
3	Foead Kamaludin, S.Ag	Hakim	
4	Bahder Johan, S.H., M.H	Panitera	
5	Muhammad Aji Taufan, S.H	Sekretaris	
6	Fahrizal, S.H	Panitera Muda	
		Hukum	
7	Sari Mayadinanty, S.Hi	Panitera Muda	
		Gugatan	
8	Nur Anwar, S.HI	Panitera Muda	
		Permohonan	
9	Endah Rosmala Dewi, S.Si	Kasubbag	
		Kepegawaian,	
		Organisasi dan	
		Tatalaksana	
10		Kasubbag Umum dan	
		Keuangan	

11 Arman Susanto, S.Hi Kasubbag

Perencanaan,

Teknologi Informasi,

dan Pelaporan

Muhammad Ilham, S.Hi,. M.M Panitera Pengganti

13 Munirul Ihwan Jurusita

## 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2018 seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari Waki Ketua, 2 (dua) orang Hakim, Panitera, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti sebanyak 1 (satu) orang, Jurusita sebanyak 1 (satu) orang. Ditinjau dari jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, komposisinya sebagai berikut:

- 1) Hakim ( termasuk ketua dan wakil ketua ):
- a. Menurut jenis kelamin:
  - Laki-laki : 2 orang
  - Perempuan : 1 orang
- b. Menurut umur:
  - Umur 30 s.d. 40 tahun : 1 orang
  - Umur 40 s.d. 50 tahun: 2 orang
  - Umur 51 s.d. 60 tahun : orang
- c. Menurut tingkat pendidikan
  - Strata 1 (S1) : 2 orang
  - Strata 2 (S2) : 1 orang
- d. Menurut golongan/kepangkatan
  - Golongan IV/c : Orang
  - Golongan IV/b :- orang
  - Golongan IV/a : 2 orang
  - Golongan III/d : 1 orang
  - Golongan III/c : orang
  - Golongan III/b : orang
- 2) Panitera: 1 orang
- 3) Panitera Muda Gugatan: 1 orang

- 4) Panitera Muda Permohonan: 1 orang
- 5) Panitera Muda Hukum: 1 orang
- 6) Panitera Pengganti:
  - a. Menurut jenis kelamin
    - Laki-laki : 1 orang
  - b. Menurut umur
    - Umur 30 s.d. 40 :- orang
    - Umur 40 s.d. 50 : 1 orang
    - Umur 50 s.d. 60 : orang
  - c. Menurut tingkat pendidikan
    - SMA :- Orang
    - Strata 1 (S1) :- orang
    - Strata 2 (S2) : 1 orang
  - d. Menurut Golongan/Kepangkatan
    - Golongan IV/a : orang
    - Golongan III : 1 orang
- 7) Jurusita/ Jurusita Pengganti:
  - a. Menurut jenis kelamin
    - Laki-laki : 2 orang
    - Perempuan : 1 orang
  - b. Menurut umur
    - Umur 20 s.d 30 : orang
    - Umur 31 s.d. 40:2 orang
    - Umur 51 s.d. 58:1 orang
  - c. Menurut tingkat pendidikan
    - SMA : 1 orang
    - Strata 1 (S1) :2 Orang
  - d. Menurut Golongan/Kepangkatan
    - Golongan III : 3 orang
    - Golongan II :- orang
- 8) Staf Panitera Muda Gugatan :- orang
- 9) Staf Panitera Muda Permohonan: orang
- 10) Staf Panitera Muda Hukum:-orang

Tabel 3.1 Data Hakim Pengadilan Agama Martapura

N	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidik
0		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	an
1.	Rahmi Hidayati, M.Ag	Pembina	IV/a	Wakil Ketua/	28-07-	S1
				Hakim Madya	2009 /	Syari'ah
				Pratama	26-10-	S2
					2018	Hukum
2.	Alfi Zuhri, S.Ag	Pembina	IV/a	Hakim Madya	27-07-	S1
				Pratama	2009	Hukum
3.	Foed Kamaludin, S.Ag	Penata Tk.	III/d	Hakim Pratama	01-08-	S.1.
		I		Utama	2009	Peradilan
						agama

Tabel 3.2 Data Panitera Pengganti dan Jurusita

N	Nama	Pangkat	Pangkat		an	Pendidikan
0		Golongan	Ruan	Jabatan	TMT	
			g			
1.	Bahder Johan,	Penata TK.I	III/d	Panitera	26-10-	S1 Hukum
	S.H., M.H				2018	S2 Hukum
2.	Fahrizal, S.Hi	Penata	III/c	Panmud	26-10-	S1 Syariah
				Hukum	2018	
3.	Nur Anwar, S.Hi	Penata Muda	III/b	Panmud	26-10-	S1 Hukum
		TK .I		Permohonan	2018	
4.	Sari Mayadinanty,	Penata	III/c	Panmud	26-10-	S1 Muamalah
	S.Hi			Gugatan	2018	
5.	Muhammad	Penata TK.I	III/d	Panitera	01-04-	S1 Syariah
	Ilham, S.Hi			Pengganti	2013	S2
						Manajemen
6.	Munirul Ihwan	Penata Muda	III/d	Jurusita	26-10-	SMA
		TK. I			2018	

# 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia non teknis yudisial berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kasubbag, yang rinciannya sebagai berikut:

1) Sekretaris: 1 orang

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala: 1 orang

3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan: KOSONG

4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan: 1 orang

Tabel 3.3 Pejabat Struktural dan Staf

N	Nama	Pang	kat	Jabatan		Pendidikan
0		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1	Muhammad Aji Taufan,					
	SH.	Penata	III/c	Sekretaris	26-10-	S1 Hukum
				(Eselon IV/a)	2018	
2	Endah Rosmaladewi.,			Kasubbag	26-10-	S1 Informasi
	S.Si	Penata	III/a	Kepegawaian	2018	
		Muda		Organisasi		
				dan		
				tatalaksana		
				(Eselon IV.b)		
3	Arman Susanto, S.H.I	Penata	III/b	Kasubbag	26-10-	S1 Syariah
		Tk.I		Perencanaan	2018	
				TI dan		
				Pelaporan		
				(Eselon IV.b)		

#### 3. Mutasi

Pengadilan Agama Martapura adalah pengadilan yang baru diresmikan pada bulan Oktober 2018, sehingga belum ada pegawai yang dimutasi dari Pengadilan Agama Martapura.

#### 4. Promosi

Adapun Promosi merupakan sebuah mekanisme untuk mengganti para pemimpin yang sudah berhenti, baik karena pensiun atau sudah tidak cakap lagi dengan digantikan oleh darah-darah baru yang diharapkan mampu menjadi leaderleader handal dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga.

Sedangkan Promosi memiliki arti yang lebih mendalam bagi sebuah lembaga sebab dengan kegiatan promosi itu berarti kelangsungan sebuah lembaga akan terjaga. Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan konpensasi bagi yang bersangkutan.

Pengadilan Agama Martapura belum pernah mengajukan promosi untuk pegawai yang dianggap berprestasi karena Pengadilan Agama Martapura adalah Pengadilan yang baru berdiri dan pegawai yang ada pun masih dirasakan belum mencukupi untuk itu.

#### 5. Pensiun

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Untuk tahun 2018 di Lingkungan Pengadilan Agama Martapura tidak ada Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

## 6. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

#### a. Sumber Daya Manusia Teknis

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Diklat SDM Teknis** 

No	Jenis Pelatihan	Jumlah	Tempat
		Peserta	
1	2	3	4
1.	NIHIL		

# b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

Bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Diklat SDM Non Teknis** 

No	Jenis Pelatihan	Jumlah	Tempat
		Peserta	
1	2	3	4
1.	Pelatihan Strutural Kepemimpinan Tk.IV		Di Diklat Keagamaan Padang
	Angkata XVIII Tahun 2018 a.n	1 Orang	pada tanggal 3 September s/d
	Muhammad Aji Taufan, S.H		12 Desember 2018

# B. Penyelesaian Perkara

#### 1. Rekapitulasi Perkara


Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2018 telah menerima perkara sebanyak 103 perkara yang terdiri dari 97 perkara Gugatan, 6 perkara Permohonan. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2018 tersebut setiap bulannya, dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

#### 1.A. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura telah menerima perkara sebanyak 103 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2017 sebanyak 0 perkara, jumlah keseluruhan 103 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak

20 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 83 perkara. Dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Sisa Perkara Tahun 2017



# ❖ Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2017 perkara Pengadilan Agama Martapura yang dapat diputus sebanyak 1485 perkara. Berikut jumlah perkara yang dapat diputus tepat waktu. Dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

			GKAT PENYELESA An agama marta		
		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TAHUN 2018		
			jumlah perkara yan	G DISELESAIKAN	
NO	BULAN	DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1			3	4	5
1	NOVEMBER	0	0	0	0
2	DESEMBER	20	0	0	0

Tabel 3.10 Perkara Putus Tepat Waktu

# ❖ Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Adapun putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun 2017 sebanyak 8 Perkara dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 1563 Perkara. Dan mengajukan upaya Kasasi sebanyak 5 Perkara sedangkan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 1566 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk tahun 2017 Nihil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II

TAHUN 2018

PERKARA BANDING PERKARA KASASI PERKARA PK EKSEKUSI

DIMOHONKAN DIPUTUS DIPUTUS DIMOHONKAN DIPUTUS DI

Tabel 3.11 Perkara Tidak Mengajukan Banding, Kasasi, PK

# ❖ Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi

Adapun perkara Pengadilan Agama Martapura yang berhasil di mediasi oleh hakim mediasi pada tahun 2017 sebanyak 12 perkara dari 180 perkara yang melakukan mediasi.Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

LAPORAN MEDIASI TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA **TAHUN 2018** Jumlah Perkara yang Dimediasi Penyelesaian Mediasi (2 + 3)Berhasil Sisa Mediasi Bulan Lalu Jumlah Tidak Berhasil Tidak Dapat Dilaksanakan Bular Akta Perdamaian / Putusan Berhasil Penetapan Pencabutan 1 51 3

Tabel 3.12 Perkara yang Berhasil Mediasi

#### C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan tidak boleh mengesampingkan ciri khas dari pada gedung kantor yang ada pada bagian depan mempunyai 4 (empat) pilar/ tiang kokoh berdiri tegak menunjukan kewibawaan, Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Tingkat Banding tempat para Hakim menegakkan hukum dan keadilan merupakan tempat yang terhormat yang harus di jaga kewibawaannya.

Disamping itu 4 (Empat) pilar juga mengandung Azas proses peradilan yaitu: cepat, sederhana, biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang dicitacitakan oleh Undang-undang. Pengadilan Agama Martapura saat ini belum sesuai dengan prototype yang sesuai dengan keinginan Mahkamah Agung karena saat Kantor Pengadilan Agama Martapura masih berstatus pinjampakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang berkedudukan di Jln. Merdeka No. 02, Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas bangunan 400 M² yang terdiri dari.

Tabel 3.13 Sarana dan Prasarana Gedung

No	Sarana/ Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	0	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	0	
7	Ruang Sidang Umum	1	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kesekretariatan	1	
10	Ruang Panmud Hukum	1	
11	Ruang PP dan JS	0	
12	Ruang Mediasi	1	
13	Ruang Pelayanan	1	
14	Ruang Tunggu Sidang	0	
15	Ruang Bermain Anak	0	
16	Ruang Laktasi	0	
17	Ruang Medis	0	
18	Ruang Perpustakaan	0	
19	Mushola	0	
20	Gudang	0	
21	Ruang Arsip	0	
22	Ruang Posbakum	0	
23	Smooking Area	0	
24	Toilet Wanita/Pria	1	
25	Toilet Pegawai/Pimpinan	2	
26	Pos Satpam	0	
27	Ruang Server/ IT	0	
28	Ruang Rapat	0	

#### a. Pengadaan

 Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan Agama Martapura tahun 2018 tidak ada belanja modal karena Pengadilan Agama Martapura masih menginduk ke Satuan kerja Pengadilan Agama Baturaja.

# b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura mendapatkan anggaran diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor sebesar Rp. 0,- (*ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar 100 %.

Tabel 3.14 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pemeliharaan	Rp. ,-	Rp. ,-	100%	Rp. ,-	0%
Gedung					

#### c. Penghapusan Gedung Kantor

Adapun mengenai penghapusan gedung kantor, Pengadilan Agama Martapura tidak ada karena Gedung Kantor yang saat ini ditempati adalah gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 3.15 Fasilitas Gedung** 

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
II	Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer/ Personal Computer	4	4 Kondisi Baik,
2	Laptop	2	2 Kondisi Baik,
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	4 Kondisi Baik,
4	Ac	12	12 Kondisi Baik,
5	PABX	-	-
6	Scanner	-	-

7	Faximile	-	-
8	Mesin Finger	1	1 Kondisi Baik,
9	CCTV	-	-
10	Numerator	-	-
11	Brandkas	-	-
12	Filling Cabinet Besi	-	-
13	Sice	-	-
14	Papan Visual/ Papan Nama	-	-
15	Lemari Besi/ Metal	-	-
16	Meja Kerja Kayu	10	10 Kondisi Baik,
17	Kursi Besi/ Metal	-	-
18	Kersi Panjang Besi/Metal	-	-
19	Kursi Kerja	10	10 Kondisi Baik

# a. Pengadaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Martapura tahun 2018 tidak ada belanja modal.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama bulan Oktober - Desember Tahun Anggaran 2018 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi PC, laptop, Printer, AC, dan inventaris lainnya senilai Rp. 0,- ( ribu rupiah). yang dipertanggungjawabkan melalui Pengadilan Agama Baturaja sebagai Satuan Kerja Induk dari Pengadilan Agama Martapura.

Tabel 3. Pemeliharan Peralatan dan Mesin

No.	Nama	Pagu	Realisasi	%	Sisa	<b>%</b>
	Pemeliharaan/					
	Perawatan					
1	Pemeliharaan	Rp000,-	Rp. ,-	100%	Rp. ,-	0%
	Peralatan dan Mesin					

# c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan BMN pada tahun 2018.

# 3. Transportasi

Hingga akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura belum memiliki kendaraan transportasi.

Tabel 3.16 Transportasi Pengadilan Agama Martapura

No	Uraian	Tahun Kondisi		Kondisi		Keterangan
		Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Ι	Kendaraan Roda 4					
	NIHIL					
II	Kendaraan Roda 2					
1	NIHIL					

#### 4. Rumah Dinas

Pengadilan Agama Martapura belum memiliki Rumah dinas hingga akhir 2018.

Tabel 3.17 Rumah Dinas Pengadilan Agama Martapura

No	Uraian	Tahun Perolehan		Kondisi		Keterangan
		1 ci olchan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	NIHIL					

# D. Pengelolaan Keuangan ( Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis )

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA di Pengadilan Agama Martapura dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Induk yaitu Pengadilan Agama Baturaja. Adapun Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pengadilan Agama Baturaja, sebagaimana berikut;

# 1. Belanja Pegawai

Secara keseluruhan Belanja Pegawai dilaksanakan oleh saturan kerja asal dari Hakim dan Pegawai yang dimutasi ke Pengadilan Agama Martapura.

# 1. Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang yang dikelola Keuangan Pengadilan Agama Martapura adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Anggaran Belanja Barang Tahun 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
1	NIHIL					
	Total					

# 2. Belanja Modal

Pada Anggaran Tahun 2018 Pengadilan Agama Martapura belum memiliki Anggaran Belanja Modal yang dikelola Keuangan Pengadilan Agama Martapura

**Tabel 3.21 Anggaran Belanja Modal Tahun 2017** 

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
1	NIHIL					

DIPA Pengadilan Agama Martapura masih menginduk ke DIPA Pengadilan Agama Baturaja

#### E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Martapura telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs khususnya pada Aplikasi SIPP.

# a. Perangkat Keras ( Hardware)

Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana IT perangkat keras khususnya pada aplikasi SIPP berupa :

Tabel 3.23 Hardware Pendukung SIPP

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	PC Server	1 Unit	Baik
2	UPS	1 Unit	Baik
3	Stabilizier	1 unit	Baik
4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Modem	1 Unit	Baik
6	Hub 32 Port	1 Unit	Baik
7	Printer	1 Unit	Baik
8.	Scanner	1 Unit	Baik

Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada berfungsi maksimal, akan tetapi masih dibutuhkan pembaharuan dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat.

#### b. Perangkat Lunak ( Software )

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana TeknologiInformasi selain Perangkat keras sebagaimana point a diatas PengadilanAgama Martapura memiliki perangkat lunak berupa :

**Tabel 3.24 Software Pendukung SIPP** 

No	Jenis Aplikasi	Keterangan
1	SIPP Versi 3.2.0	Baik
2	Windows	Baik

### **❖** Publikasi Perkara (*One Day One Publish*)

Pengadilan Agama Martapura saat ini belum menerapkan program *One Day One Publish*( Publikasi Perkara) dan ke depannya akan diterapkan sistem *One Day One Publish* (Publikasi Perkara) sesuai dengan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama saat perkara tersebut diputus.

# F. Regulasi 2018

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area:

#### a) Manajeman Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada manajeman perubahan adalah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat merupakan hakekat dari Reformasi Birokrasi.Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture- set) birokrat di lingkungan peradilan sudah mulai mendukung birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif.Selain itu birokrat sudah mulai memiliki pola pikir yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mencapai kinerja yang baik, dan berorientasi pada hasil (outcomes). Dengan kata lain, birokrasi di pengadilan yang adasaat ini sudah bekerja secara profesional, dapat meningkatkan kompetensisumber daya manusia yang ada dalam birokrasi tersebut, dapat bekerja berdasarkanaturan yang berlaku, dan sepenuhnya berorientasi kepada perubahan.

#### b) Perundang-undangan

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal perundang-undangan yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.Di dalam penataan peraturan perundang-undangan dimungkinkan tidak hanya satu kegiatan yaitu penataan berbagai peraturan perundang-undangan saja tetapi kegiatan tambahan jika instansi siap untuk menyusun lebih dari satu kegiatan.

#### c) Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi yang dilaksanakan dengan kegiatan restrukturisasi/penataan tugas memiliki sasaran (dan indikator) menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), tetapi dapat pula terjadi sebagai akibat dari *right sizing* dilakukan *down sizing* atau pengurangan struktur/ukuran. *Downsizing* dilakukan ketika sesudah dilakukan pemetaan peta tugas dan fungsi unit diperoleh hasil bahwa terdapat unit (atau beberapa unit) yang tidak tepat fungsi sehingga perlu dilakukan 'penghapusan/pengecilan' ukuran organisasi.

#### d) Penataan Tata Laksana

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal penataan tata laksana dilakukan untuk mendokumentasikan standar baku penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Standar baku ini tidak sekedar menuliskan langkah kerja yang 'biasa' dilakukan, namun harus didahului dengan analisis proses bisnis. Salah satu hasil analisis proses bisnis ini adalah standar baku pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara tepat, cepat, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

#### e) Penataan Sistem Manajeman SDM

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi.Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

#### f) Penguatan Akuntabilitas

Maksud dari reformasi birokrasi dalam hal Penguatan Akuntabilitas, yakni bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indicator kinerja utama (IKU).

#### g) Penguatan Pengawasan

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal penguatan pengawasan, dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebasdari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalahmeningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Cakupan kegiatan penerapan SPIP adalah berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi dalam membangun sistem pengendalian yang integraldalam pelaksanaan berbagai kegiatan di instansi masing-masing.

#### h) Peningkatan Kualitas Pelayaanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah.Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

# BAB IV PENGAWASAN

#### A. Internal

Fungsi managerial pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan *(provost)* Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

- 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- 3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
- 4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi:

- 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu:

- 1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Martapura, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

a. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan *(current audit)*, inventaris, dan administrasi umum lainnya.
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
- 1. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi:
- a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
- b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
- 2. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap:
- a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
- b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
- c. Kinerja lembaga peradilan.
- d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

#### B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan sebagai *Voorpost* (Kawal Depan) Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan reguler terhadap 12 (dua belas) Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengawasan Insidentil (Kasus).

Pelaksanan pengawasan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi umum, manajemen peradilan dan teknik yustisial, sedangkan Pelaksanaan Pengawasan Insidentil (Kasus) dilakukan berdasarkan hasil temuan saat pengawasan reguler maupun dari pengaduan atau laporan pihak ketiga.

Yang menjadi objek dan sasaran pengawasan/pembinaan adalah Pengadilan Agama Martapura serta maksud dan ruang lingkup/sasarannya antara lain adalah meliputi bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum/kesekretariatan baik administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Adapun objek sasaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pengadilan Agama Martapura adalah:

- 1. Pemahaman terhada Hukum Formil dan Materil
- 2. Manajemen Peradilan.
- 3. Pelayanan Publik.
- 4. Administrasi Perkara.
- 5. Administrasi Persidangan.
- 6. Administrasi Umum.
- 7. Kinerja Aparat.
- 8. Program Prioritas Reformasi
- 9. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah mengacu kepada tujuan pengawasan sebagai berikut :

- Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama Martapura Telah melaksanakan Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Adminstrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas-tugas Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Adminstrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sebagai Satuan Kerja baru, maka Pengadilan Agama Martapura belum pernah mendapatkan jadwal atau kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam periode Oktober s.d Desember 2018

# BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

# A. Kesimpulan

- 1. Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan pembagian tugas atau *job* description dari suatu jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2017. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
- 2. Pengelolaan administrasi perkara berupa penerimaan perkara tahun 2018 semenjak bulan Oktober s.d Desember 2018 sebanyak 103 dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Martapura berjalan dengan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2018 dapat diselesaikan 20 perkara dan sisa yang belum diputus sebanyak 83 perkara.
- 3. Pengelolaan administrasi umum berupa pengelolaan keuangan DIPA 01 TA 2018 dilaporkan serta disampaikan melalui Pengadilan Agama Baturaja sebagai satuan kerja induk dari Pengadilan Agama Martapura, dan untuk pengelolaan DIPA 04 TA 2018 Pengadilan Agama Martapura belum mendapatkan anggaran sehingga NIHIL.
- 4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Martapura telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik sekali diantaranya aplikasi SIADPA Plus, SIPP dan aplikasi pendukungnya yang tersambung dari ruang server ke ruangan pelayanan publik, ruang sidang, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara.
- **5.** Pada anggaran 2018 Pengadilan Agama Martapura belum pernah mendapatkan kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rangka monitoring dan evaluasi.

#### B. Rekomendasi

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Martapura dapat mewujudkan visi dan misinya.
- 2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan penambahan Kasub Bagian Umum dan Keuangan yang sampai saat ini masih kosong, serta pegawai yang cukup berimbang dengan beban kerja (SKP) yang ada, seperti untuk dijadikan Bendahara Pengeluaran, dan pengelolaan absensi/KOMDANAS, dan aplikasi pendukung lainnya, mengingat sangat mendesaknya kebutuhan tenaga tersebut maka diharapkan pada tahun 2019 ini dapat terealisasi
- 3. Dalam memacu dan memaksimalkannya kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (Meja I, II dan III), pengelolaan SIPP, SIADPA Plus dan upload putusan serta pelaporan perkara melalui informasi badilag, web Pengadilan Tinggi Agama, SMS Gateway diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan.
- 4. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya.